



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 423.1/145-Disdikbud/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP DAARUL IKHWAN JAWILAN
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN "DAARUL IKHWAN"
KECAMATAN JAWILAN KABUPATEN SERANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren "Daarul Ikhwan" Jawilan telah berupaya mendirikan SMP Daarul Ikhwan Jawilan.
 - Bahwa semua persyaratan Pendidikan dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Daarul Ikhwan Jawilan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

- Memperhatikan**
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
 - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendidikan, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 - Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor Yayasan Tanggal 14 Desember 2013.
 - Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren "Daarul Ikhwan" Jawilan No. 001/YPI. DI/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013, tentang izin operasional SMP Daarul Ikhwan Jawilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin Operasional SMP Daarul Ikhwan Jawilan kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren "Daarul Ikhwan" Jawilan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA** : PEMBERIAN izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 30 Januari 2014



Drs. ASEP SUPUDIN MUSTOPA, MM
NIP. 19600301981031005

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Direktur PLP Degan Dideasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua SMPIS Kabupaten Serang